

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
NOMOR: KEP-010/KF/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN DAN  
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGELOLAAN RISIKO FISKAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dibentuk Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGELOLAAN RISIKO FISKAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**PERTAMA** : Susunan Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. menjawab sanggahan;
8. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a. Pelelangan atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan/atau
  - b. Seleksi atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. menyerahkan salinan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
10. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
11. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
12. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

**KETIGA** Tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja;
2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2011;

**KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2011;

**KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala KPPN Jakarta II;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2011

a.n. Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
Sekretaris Badan selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Winarto  
NIP 195305231973021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
NOMOR: KEP-01/KEF/2011 TANGGAL 8 FEBRUARI  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL  
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI  
LINGKUNGAN PUSAT PENGELOLAAN RISIKO  
FISKAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN  
KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGELOLAAN RISIKO FISKAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	Sigit Purnomo NIP 196109101985031002	Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal	Ketua
2.	Budi Prijadi NIP 195704271978031001	Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal	Anggota
3.	Hasrul NIP 198412102003121007	Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2011

a.n. Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
Sekretaris Badan selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
Winarto  
NIP 195305231973021001

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPUJAKAN FISKAL  
NOMOR: KEP-01/KEF/2011 TANGGAL 8 FEBRUARI  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL  
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI  
LINGKUNGAN PUSAT PENGELOLAAN RISIKO  
FISKAL BADAN KEPUJAKAN FISKAL KEMENTERIAN  
KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

**SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGELOLAAN RISIKO FISKAL BADAN KEPUJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	Indra Setiawan NIP 197009261998031001	Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal	Ketua
2.	Rangga Satya Nugraha NIP 197906162001121001	Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal	Anggota
3.	Gia Nugraha NIP 198512282006021002	Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2011

a. n. Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
Sekretaris Badan selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
Winarto  
NIP 195305231973021001